



KETETAPAN

Nomor 134/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 20 Oktober 2014 dari **Ricky Elviandi Afrizal** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Oktober 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 307/PAN.MK/2014, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 November 2014 dengan Nomor 134/PUU-XII/2014, dan telah diperbaiki yang perbaikan permohonannya diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Desember 2014, yang menurut Pemohon, permohonan *a quo* menguji konstusionalitas frasa “PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional” yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU ASN) dan frasa “PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan” yang terdapat dalam Pasal 21 huruf a UU ASN terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 134/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 461/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 134/PUU-



XII/2014, bertanggal 24 November 2014;

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 463/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 27 November 2014;

- c. bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2014 yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kasus konkret berupa penerapan norma hukum;
- d. bahwa Sidang Perbaikan Permohonan dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2015 yang dihadiri Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya;
- e. bahwa terhadap substansi permohonan *a quo*, sebelumnya pernah diajukan permohonan pengujian oleh Pemohon yang sama, yaitu dalam permohonan Nomor 91/PUU-X/2012. Meskipun dalam permohonan Nomor 91/PUU-X/2012 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh Pemohon adalah Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dan dalam permohonan *a quo* Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 21 huruf a UU ASN, tetapi setelah Mahkamah membahas secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon merupakan kasus konkret yang menyangkut penerapan norma hukum, bukan pengujian konstitusionalitas norma, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;



- f. bahwa Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) menentukan dalam hal Mahkamah tidak berwenang mengadili suatu permohonan maka Mahkamah mengeluarkan ketetapan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sembilan belas bulan Januari, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh delapan bulan Januari, tahun dua**



ribu lima belas, selesai diucapkan **pukul 15.47 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakilinya, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri